



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 16/PID.SUS/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : ZULKIFLI ALS PROF BIN ZAINUDIN ;
Tempat lahir : Pekanbaru ;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /21 Desember 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Cik Ditiro Gg Ikhsan No.29 Rt 003/Rw 001
Kel.Tanah Datar, Kec. Pekanbaru Kota;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir Taxsi ;

----- Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 21 September 2012 No. SP.Kap/95/IX/Reskrim dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2012 s/d 11 Oktober 2012 ;
2. Diperpanjang Kajari sejak tanggal 12 Oktober 2012 s/d 19 Nopember 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2012 s/d tanggal 3 Desember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 4 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Januari 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 3 Maret 2013 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari 2013 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 16/Pid.Sus/2013/PTR



7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 April 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Februari 2013 No. 16/PID.SUS/2013/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Nopember 2012 No.Reg.Perkara: PDM.294/PEKAN/11/2012 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa ia Terdakwa ZULKIFLI Alias Prof Bin ZAINUDDIN pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu Waktu dalam bulan September 2012 bertempat di Hotel Holi Jln Hang Tuah Kel. Sail Kec.Tenayan raya,kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum,memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman,yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- o Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira pukul 21 .00 Wib setelah mendapat informasi dari warga masyarakat bila salah satu rumah kontrakan yang berada di Jln Hang Tuah Bersama Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru yang sering digunakan sebagai tempat menyalahgunakan narkotika, anggota Polsek Tenayan Raya diantaranya saksi TABRANI,saksi ASHOBIRIN dan saksi TEGUH PRATOMO melakukan penangkapan terhadap saksi MISDAWATI Alias LISDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) , saudara TIRWAN Alias Feri dan Sdr.Khairul yang



di duga telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu- shabu yang menurut pengakuan saksi MISDAWATI Alias LISDA, Sdr TIRWAN Als FERI dan saudara Khairul diperoleh dari Terdakwa ZULKIFLI. Berdasarkan keterangan saksi MISDAWATI Alias LISDA, Sdr TIRWAN Alias FERI dan sdr Khairul tersebut, kemudian dilakukan pengembangan kasus dan penyelidikan terhadap Terdakwa ZULKIFLI. ;

- o Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa ZULKIFLI ditangkap oleh petugas kepolisian di Hotel Holi Jln hangtuang kel. Sail ,Kec. Tenayan Raya , Kota Pekanbaru pada saat bertemu dengan sdr Khairul dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) plastik bening berisinarkoba jenis shabu- shabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 7 (tujuh) buah pipet plastik untuk diserahkan kepada sdr KHAIRUL ;
- o Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa yang sehari sebelumnya telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan saksi MISDAWATI Alias LISDA, Sdr TIRWAN Alias FERI dan Sdr KHAIRUL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoi warna hitam yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam pink yang didalamnya berisi 1 (satu) buah alat pengisap shabu- shabu (bong), 3 (tiga) buah pipet kaca bekas pakai yang disimpan Terdakwa di dalam semak dibawah pohon pisang di Jln. Serayu, kota Pekanbaru .Dimana barang- barang tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya ;
- o Bahwa Terdakwa ZULKIFLI Alias Prof Bin ZAINUDDIN dalam memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol.I berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,1(nol koma satu) gram dan 3 (tiga) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3,1 (tiga koma satu) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;



- o Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Serum Darah Nomor : Lab.5238/NNF/2012 tanggal 28 September 2012 dari puslabfor Polri Cabang Medan menerangkan barang bukti milik ZULKIFLI Alias Prof Bin ZAINUDDIN berupa 1 (satu) botol Plastik berisi urine, 1 (satu) tabung kaca berisi serum darah, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih seberat 0,1(nol koma satu) gram dan 3 (tiga) buah pipa kaca bekas pakai yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu- shabu dengan berat kotor 3,1(tiga koma satu) gram adalah benar mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa ZULKIFLI Alias Prof Bin ZAINUDDIN pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 bertempat disebuah rumah di Jln Tuah Bersama Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya,Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa ZULKIFLI datang kerumah kontrakan saksi MISDAWATI Alias LISDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu ,alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan shabu-shabu (bong),3 (tiga) buah pipet kaca dan 5 (lima) buah pipet plastik, lalu Terdakwa ZULKIFLI bersama dengan saksi MISDAWATI Alias LISDA ,sdr TIRWAN Alias Alias FERI (DPO) dan Sdr. KHAIRUL (DPO) menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membakar shabu-shabu menggunakan bong yang terbuat dari botol kaca serta pipet kaca dan pipet plastik, lalu menghisap asap hasil pembakaran shabu-shabu tersebut secara bergantian; Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan teman-temannya Terdakwa membawa dan menyimpan kembali alat yang digunakan untuk menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut .Dimana dalam penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu- shabu tersebut Terdakwa ZULKIFLI Alias Prof Bin ZAINUDDIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Serum Darah Nomor. Lab.5238/NNF/2012 tanggal 28 September 2012 dari Puslabfor Polri Cabang Medan menerangkan bahwa barang bukti milik ZULKIFLI Alias Prof Bin ZAINUDDIN 1 (satu) botol plastik berisi Urine , 1 (satu) tabung kaca berisi serum darah , 1(satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih seberat 0,1 (nol koma satu) Gram dan 3 (tiga) buah pipa kaca bekas pakai didalamnya terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3.1 (tiga koma satu) gram adalah benar mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-294/PEKAN/11/2012 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 yang pada pokoknya Penuntut Umum meminta agar

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 16/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI Als Prof Bin ZAINUDDIN bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan, menguasai ,atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan Tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKIFLI Als Prof Bin ZAINUDDIN berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan Denda : Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair :Rp. 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild ;
 - 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkotika Jenis shabu-shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 7 (tujuh) buah pipet plastik ;
 - 1 (satu) buah Plastik Assoy warna hitam ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam- pink ;
 - 1 (satu) buah botol (bong) ;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3,04 (tiga nol empat) gram ;
 - 5 (lima) buah pipet Plastic ;
 - 5 (lima) buah pipet Plastic ;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk L-Star warna hitam beserta Nomor Sim Card Simpati 081276487868 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.842/PID.SUS/2012/PN.PBR. tanggal 17 Januari 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ZULKIFLI ALS PROF.BIN ZAINUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I (satu) bagi dirinya sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild yang berisikan ;
 1. 1 (satu) paket plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu ;
 2. 1 (satu) buah pipet kaca yang terbungkus dengan kertas koran;
 3. 7 (tujuh) buah pipet plastik ;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk L-Star warna hitam beserta Nomor Sim Card Simpati 081276487868 ;
 - 1 (satu) buah Plastik Assoy warna hitam yang berisikan ;
 - a. 1(satu) buah dompet warna hitam- pink berisikan :
 - b. 1 (satu) buah botol (bong)/alat Pengisap shabu-shabu ;
 - c. 3 (tiga) buah pipet kaca ;
 - d. 5 (lima) buah pipet Plastic ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
5. Akta permintaan banding No.03/Akta-Pid/2013/PN.PBR yang ditanda- tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 16/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 22 Januari 2013 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.842/PID.B/2012/PN.PBR tanggal 17 Januari 2013, dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2013;

6. Akta penerimaan memori Banding No.03/Akta.Pid./2013/PN.PBR yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.842/Pid/2012/PN.PBR tanggal 17 Januari 2013 dan Memori banding mana telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2013;
7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 30 Januari 2013 No.W4-U1/0748/HN/01.10.II/2013, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ternyata alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan dari apa-apa yang telah dikemukakan dalam tuntutananya, dimana semua alasan itu telah dipertimbangkan dalam putusan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa berdasarkan Berita Acara Penangkapan jo Surat Perintah Penangkapan tanggal 21 September 2012 Terdakwa telah menjalani masa penangkapan No.SP.Kap/95/IX/2012/Reskrim sehingga dengan mendasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka selain masa penahanannya, masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah juga dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah membaca / mempelajari secara seksama memori banding dari Penuntut Umum dan berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.842/PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 17 Januari 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus diperhitungkan dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai barang bukti sesuai dengan pasal 101 ayat 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika harus dirampas untuk Negara sehingga untuk hal-hal tersebut perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.842/PID.SUS/2012/PN.PBR, tanggal 17 Januari 2013 haruslah diperbaiki mengenai masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan setatus barang bukti ,sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang telah dijalani terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP maka sudah selayaknya terdakwa supaya tetap dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 127 ayat 1 huruf a dan pasal 101 ayat 1 UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 842/PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 17 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut mengenai pengurangan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa ZULKIFLI ALS PROF. BIN ZAINUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I (satu) bagi dirinya sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild yang berisikan ;
 1. 1 (satu) paket plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu ;
 2. 1 (satu) buah pipet kaca yang terbungkus dengan kertas koran ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 16/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 7 (tujuh) buah pipet plastik ;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk L-Star warna hitam beserta Nomor Sim Card Simpati 081276487868 ;
 - 1 (satu) buah Plastik Assoy warna hitam yang berisikan ;
 - a. 1(satu) buah dompet warna hitam- pink berisikan ;
 - b. 1 (satu) buah botol (bong)/alat Pengisap shabu-shabu ;
 - c. 3 (tiga) buah pipet kaca ;
 - d. 5 (lima) buah pipet Plastic ;
- Dirampas untuk Negara ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013_dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan SABAR TARIGAN SIBERO,SH. sebagai Hakim Ketua,_H. SUKARMAN SITEPU, SH.MHum. dan AGUS HARIYADI ,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Jum'at, tanggal 22 Februari 2013 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. GINTING, SH . selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H. SUKARMAN SITEPU, SH.MHum.

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.

AGUS HARIYADI, SH.MH.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 16/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA-PENGGANTI;

A. GINTING, SH.